



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 115 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di wilayah Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri.
- (2) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Tata Usaha.
- (3) UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana ayat (1), yang terdiri dari :
 - a. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Tangerang;
 - b. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Tangerang;
 - c. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Tangerang;
 - d. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Tangerang;
 - e. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Tangerang;
 - f. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6 Tangerang;
 - g. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Tangerang;
 - h. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Tangerang;
 - i. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 9 Tangerang;
 - j. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 10 Tangerang;
 - k. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 11 Tangerang;
 - l. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 12 Tangerang;
 - m. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 13 Tangerang;
 - n. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 14 Tangerang;
 - o. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 15 Tangerang;
 - p. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 16 Tangerang;
 - q. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 17 Tangerang;

- r. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 18 Tangerang;
- s. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 19 Tangerang;
- t. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 20 Tangerang;
- u. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 21 Tangerang;
- v. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 22 Tangerang;
- w. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 23 Tangerang;
- x. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 24 Tangerang.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan pengoordinasian, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan administrasi pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri;
 - b. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri .
- (3) Rincian Tugas UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri adalah :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan SMP Negeri negeri;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan SMP Negeri ;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Satuan Sekolah Pendidikan SMP Negeri ; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Tata Usaha UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan;
 - b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan administrasi barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan; dan
 - d. pelaksanaan ketatalaksanaan.
- (3) Rincian tugas Kepala Tata Usaha UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri adalah :
 - a. mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - b. menyusun konsep usulan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah tahunan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - c. melaksanakan penyusunan jadwal pembahasan usulan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah tahunan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - d. melaksanakan penyiapan rapat pembahasan usulan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah tahunan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - e. melaksanakan penyusunan konsep naskah dinas;
 - f. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
 - g. melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pengaturan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - j. mengurus kebersihan dan kerapihan halaman, tempat parkir, gedung, kamar mandi, gudang, ruangan kelas, dan ruangan kantor UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - k. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - l. menyediakan kebutuhan akomodasi para Tenaga Kependidikan dan pegawai UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
 - m. mengurus kebutuhan perlengkapan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri (pengadaan, perbaikan, serta pemeliharaan prasarana dan sarana UPT Sekolah);
 - n. melaksanakan pengadministrasian prasarana dan sarana UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;

- o. mempersiapkan penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir;
- p. mengurus absensi siswa, para Tenaga Kependidikan dan Pegawai UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
- q. melaksanakan pengelolaan arsip di lingkungan UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
- r. melaksanakan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan pendidikan pada UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
- s. melaksanakan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian para Tenaga Kependidikan dan Pegawai UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
- t. membantu Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri dalam mengoordinasikan serta memfasilitasi pelaksanaan tugas para pendidik dan tenaga kependidikan;
- u. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pada bawahan;
- v. membimbing dan mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas kedinasan pada pegawai yang membantunya;
- w. memaraf dan atau menandatangani surat-surat dan naskah dinas lain nya sesuai dengan kewenangan;
- x. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri;
- y. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV JABATAN UPT SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri, dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Tata Usaha pada UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri, dijabat oleh jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha pada UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai

tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SMP Negeri pada Dinas Pendidikan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 115